



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA SISTEM LAYANAN PENGADAAN SECARA  
ELEKTRONIK  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan LKPP nomor 10 tahun 2021. fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dengan bentuk dan infrastruktur pendukung SPSE (system provider) harus memiliki personel yang merupakan pegawai tetap di UKPBJ atau fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik di Pemerintah Daerah dan bukan pegawai yang bersifat ad hoc dari unit kerja lain di luar UKPBJ/fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, perlu menunjuk personel pelaksana penyelenggaraan fungsi pengelolaan LPSE;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengelola Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
  4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan **Pengelola Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2022** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
- a. Kepala/Koordinator Unit Kerja;
  - b. Administrator Sistem;
  - c. Verifikator;
  - d. Helpdesk;
- KETIGA : Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA memiliki tugas :
1. Kepala/Koordinator Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik mempunyai tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pengelolaan standarisasi layanan pengadaan secara elektronik, serta melaporkan seluruh kegiatan layanan pengadaan secara elektronik kepada Kepala UKPBJ.
  2. Administrator Sistem bertugas :
    - a. Mengelola Layanan, pengguna SPSE, kapasitas aset LPSE, dan keamanan informasi SPSE serta sistem pendukungnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LKPP;
    - b. Melaksanakan peningkatan kapasitas SPSE dan sistem pendukungnya;
    - c. Mengembangkan sistem informasi di lingkungan UKPBJ (apabila dibutuhkan).
    - d. Penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan;
    - e. Penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin keandalan dan ketersediaan layanan;

- f. Pengelolaan kapasitas aset fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- g. Pemberian informasi kendala teknis yang terjadi di fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik untuk ditindaklanjuti oleh LKPP disertai penginformasian kepada kepala UKPBJ/fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
- h. Pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.

3. Verifikator bertugas :

- a. Pelayanan registrasi dan verifikasi dokumen calon pengguna SPSE;
- b. Memberikan dan/atau melakukan persetujuan aktivasi User ID pengguna SPSE;
- c. Penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
- d. Pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE; dan
- e. Melayani pelaku usaha untuk melakukan kewajiban Agregasi Data Penyedia (ADP) pada aplikasi SPSE.

4. *Helpdesk* bertugas ;

- a. Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
- b. Penanganan keluhan tentang pelayanan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. Pengelolaan informasi secara elektronik;
- d. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan;
- e. Menindaklanjuti laporan permasalahan penggunaan SPSE dan memberikan jawaban terhadap permasalahan tersebut sesuai dengan prosedur penanganan permasalahan; dan

f. Memberikan jawaban terkait kendala/permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf e hanya terbatas pada permasalahan teknis aplikasi dan infrastruktur.

KEEMPAT : Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Tembusan disampaikan kepada :

1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki; dan
3. Kepala BPKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki.

NO	PEJABAT PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BAGIAN PBJ	
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3	ASISTEN PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN	
4	SEKRETARIS DAERAH	
5	WAKIL BUPATI	


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PENGELOLA SISTEM LAYANAN PENGADAAN  
SECARA ELEKTRONIK  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMBINA : SEKRETARIS DAERAH  
PENANGGUNG JAWAB : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN  
PEMBANGUNAN PELAKSANA ADMINISTRASI  
DAN TEKNIS

Kepala/Koordinator : Armein Ointu, ST  
Administrator Sistem : Saiful Surotinoyo, A.Md  
Verifikator : Adiwarmar Putra Paputungan, S.Kom  
Helpdesk : Faisal Sosahan

  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,  
  
ISKANDAR KAMARU

NO	PEJABAT PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BAGIAN PBJ	
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3	ASISTEN PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN	
4	SEKRETARIS DAERAH	
5	WAKIL BUPATI	